



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR :421.1 /Kep. 3228-Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN AL ISLAMIYAH BANI AFAD** Nomor: 009/YAI-BA/SPIP/VI/2023 tanggal 25 Juni 2023 perihal Permohonan izin operasional paud kb bani afad;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 22 Juni 2023;
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN AL ISLAMIYAH BANI AFAD** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	: <b>YAYASAN AL ISLAMIYAH BANI AFAD</b> (Akta Notaris Nomor 87, Tanggal 27 maret 2017)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	: <b>KB BANI AFAD</b>
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: <b>KELOMPOK BERMAIN</b>
d. NIB	: 2206230166231
e. Nama Ketua Yayasan	: IMRON, S.Pdi
f. Alamat Yayasan	: Jl. KH Umar Kp. Rancalang Rt 008/003 Desa Kedaung Kecamatan Mekarbaru
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl. KH Umar Kp. Rancalang Rt 008/003 Desa Kedaung Kecamatan Mekarbaru

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

TANGERANG

</div